



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 42-56

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam

Jose Fernando Seven Purba^{1✉}, T Riza Zarzani²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi,

Email: josefernandoseven@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum yang masuk ke dalam rumah tahanan pun tetap mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum. Sehingga perlindungan hukum bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) sangat penting untuk di jalankan, perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis empiris, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam sistem pembinaan terhadap anak di lembaga pembinaan khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 61 ayat (2), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 82 ayat (1), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang perlindungan anak dimana dalam sistem pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak sesuai dengan minat dan bakatnya, begitu juga dengan narapidana yang memiliki cacat mental atau fisik juga berhak mendapatkan pendidikan sama seperti anak-anak yang tidak berhadapan dengan hukum atau hilang kemerdekaan sesuai dengan minat dan bakatnya

Kata Kunci: *Perlindungan, Hukum, Narapidana, Anak, Lembaga Pemasyarakatan*

Abstract

Children who are in conflict with the law who are put in prisons still have the right to be protected by law. So that legal protection for children in conflict with the law (ABH) is very important to implement, child protection is an area of national development. Protecting children is protecting humans, and building humans as whole as possible. The essence of National Development is the development of a fully virtuous Indonesian human being. Ignoring child protection issues will not strengthen national development. This research is descriptive analysis and empirical juridical, descriptive analysis, namely research that aims to describe in detail, systematically and thoroughly everything related to this research problem and also empirically juridically, namely research that is directly from the community based on legal facts that occur or research on primary data. The research specifications used in this study are analytical descriptive. In the fostering system for children in special fostering institutions it is regulated in Law Number 3 of 1997 concerning juvenile courts article 61 paragraph (2), Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System article 82 paragraph (1), and Law No. Law Number 23 of 2002 Article 9 paragraph (1) concerning child protection where in the education system given to child convicts according to their interests and talents, convicts who have mental or physical disabilities also have the same right to education as children who are not dealing with the law or losing independence according to their interests and talents.

Keywords: Protection, Law, Prisoners, Children, Correctional Institutions

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang mana mengatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab Negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana (Dedet, 2018). Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Pada prinsipnya dalam Hukum Pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina (membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan).

Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Anak-anak ini akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak) seperti yang

diamanatkan pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan (Pambudi et al., 2016).

Anak adalah anugerah terindah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kedua orangtuanya. Sebagai titipan, sudah sepatutnya anak memiliki hak atas dirinya yang menjadi tanggungjawab kedua orangtuanya. Hal itulah yang kemudian disebut sebagai peran di dalam sebuah keluarga. ayah, ibu, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga mempunyai peran, hak, dan tanggungjawab yang satu sama lainnya saling melengkapi. Sehingga ayah dan ibu memiliki tanggungjawab yang luhur untuk mempertahankan rumah tangga sebagai unit terkecil dari susunan masyarakat. Anak merupakan bagian dari generasi muda dan menjadi salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Samsu & Yasin, 2021).

Oleh sebab itu, bukan hanya orangtua yang bertanggungjawab atas anaknya, akan tetapi lingkungan sosial bahkan negara sekalipun juga berperan sangat besar dalam terpenuhinya segala hak yang dipunyai oleh setiap anak. Peran keluarga, society, dan negara saling berhubungan satu sama lainnya dalam perlindungan hak-hak anak-anak yang tumbuh dan berkembang di wilayah tempat ia dilahirkan. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Di era digitalisasi seperti sekarang ini, permasalahan yang terjadi di Indonesia semakin kompleks (M. S. Muhammad, 2010). Salah satunya di sebabkan perilaku masyarakat hukum yang juga multikompleks. Setidaknya dapat di bedakan menjadi dua kategori perilaku

masyarakat hukum di wilayahnya, yakni pertama, perilaku yang sesuai dengan norma, dan kedua, perilaku yang menyimpang dari norma seperti kejahatan dan pelanggaran. Adapun perilaku menyimpang dari norma tersebut tidak hanya terjadi pada orang dewasa, akan tetapi juga terjadi pada anak-anak yang menyebabkan mereka sampai harus di bina di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Namun demikian, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang masuk ke dalam rumah tahanan pun tetap mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum. Sehingga perlindungan hukum bagi ABH sangat penting untuk di jalankan. Sebagaimana menurut Retnowulan Sutianto, (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional (Pakpahan, 2016). Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional (Setyawan et al., 2021).

Maka, ini berarti bahwa adanya suatu perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang dapat untuk memuaskan. Karena itulah, untuk mengukuhkan perlindungan hukum terhadap anak bahkan sekalipun ia telah berada di rumah tahanan, diatur beberapa regulasi yang berlaku di dalam ius constitutum di Indonesia. Regulasi tersebut menurut doktrin disebut dengan Hukum Anak, yakni sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak. Di Indonesia, hingga kini Hukum Anak belum terunifikasi, akan tetapi terkodifikasi dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (AZIS, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Untuk itu dilakukan penelitian yang meliputi metode-metode berupa (Pratiwi & Lemes, 2018).

Metode diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.

Peter R.Senn mengartikan metode yaitu " Suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, yang mengandung prosedur berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah dan teratur". Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan dengan hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal penelitian ini

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis empiris, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer (Sulaiman & ul Hosnah, 2022). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat ataupun lembaga instansi pemerintah dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara.

Penelitian Hukum, menurut satu sumber, adalah proses mengidentifikasi dan mengambil informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan hukum. Dalam arti luas, penelitian hukum meliputi setiap langkah dari tindakan yang diawali dengan analisis fakta-fakta masalah dan diakhiri dengan aplikasi dan komunikasi. Penelitian hukum

dibagi menjadi dua aspek yakni penelitian hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum yang aspeknya empiris. Penelitian ini menyangkut data maka dengan sendirinya merupakan penelitian empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian empiris dalam disertasi ini mengkaji mengenai bekerjanya instrumen hukum yang mengatur mengenai Tanggung jawab hukum bagi seorang fisikawan dan didalam masyarakat dapat melihat bagaimana penegakan hukumnya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat ditemukan formulasi kebijakan yang tepat untuk menghadapi jenis permasalahan hukum ini dan dapat dianalisis mengenai bagaimana Tanggung jawab hukum yang berbasis nilai-nilai keadilan di Indonesia (F. R. Muhammad, 2021).

Alat pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan para key informan yang sudah ditentukan peneliti berdasarkan karakteristik penelitian. Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara, yaitu mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.

Untuk mendapatkan data yang akurat perlu distribusi sampling dan penentuan secara acak (random) baik sederhana maupun tidak sederhana. Dalam penelitian kualitatif guna mendapatkan keputusan tentang besar (magnitude) nilai-nilai parameter populasi berdasarkan data sampel kita menggunakan proses yang disebut pendugaan.

Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Data Sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan cara kualitatif, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dan mendalam mengenai aspek yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana anak do Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam. Data Sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan cara kualitatif, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dan mendalam mengenai aspek yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana anak do Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam (Evy Harjono et al., 2023).

Tahapan analisis normatif kualitatif dalam penelitian ini dapat diuraikan yaitu dilakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan literatur dan kasus serta data primer untuk mendukung analisis data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder dan tertier dipilah-pilah untuk mendapatkan norma, kaidah hukum dan asas yang benar-benar relevan untuk menjawab masalah penelitian, dan bahan hukum yang dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi konsep dan abstraksi untuk mendapatkan kaidah hukum, asas maupun doktrin hukum yang terkandung di dalamnya. Hubungan antara asas, kaidah dan konsep hukum tersebut diuraikan secara kualitatif dan diurutkan dalam suatu pola yang sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban masalah penelitian yang dapat dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menggunakan kaidah hukum dalam Undang-Undang Hukum yang berkaitan dengan pidana sebagai premis umum dan mengaplikasikannya pada kasus yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan (Barus & Sylvia Biafri, 2020).

Tahapan analisis normatif kualitatif dalam penelitian ini dapat diuraikan yaitu dilakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan literatur dan kasus serta data primer untuk mendukung analisis data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder dan tertier dipilah-pilah untuk mendapatkan norma, kaidah hukum dan asas yang benar-benar relevan untuk menjawab masalah penelitian, dan bahan hukum yang dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi konsep dan abstraksi untuk mendapatkan kaidah hukum, asas maupun doktrin hukum yang terkandung di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dengan hukum dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Pasal 59 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi : "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya

(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Anak harus diberi perlindungan dan perlakuan secara khusus oleh negara dengan Peraturan Undang-Undang dalam segala hal terutama dalam Penerapan Sistem Peradilan. Perlindungan dan perlakuan khusus ini diharapkan mampu menyelamatkan mimpi dan masa depan Anak agar menjadi suatu generasi penerus Bangsa tidak rusak dan membanggakan Negara. Penggolongan Anak sebagai dalam sistem Peradilan sangat diperlukan untuk guna mempertegas mengenai perlunya Penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana yang mana bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dari segi perlindungan hukum, berdasarkan Hukum Perlindungan Anak, ada beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi anak yang berhadapan dengan Hukum Korban Kekerasan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Sugiarto et al., 2021).

Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang Anak Didik Sosialisasi. menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana. Maksudnya yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Maksudnya yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, di lihat, dan/atau di alaminya sendiri.

Warga Binaan dalam Lapas yakni narapidana juga masih berstatus sebagai tahanan. Yakni orang tersebut masih berada dalam proses pengadilan dan belum mendapat vonis bersalah atau tidak bersalah. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pembinaan di dalam Lapas disebut dengan Petugas Lapas atau dahulu di kenal dengan istilah sipir penjara yang merupakan anak kejahatan yang berdasarkan tetapan majelis hukum menempuh kejahatan di Badan Sosialisasi sangat lama hingga baya 18 Tahun. Serta anak yang melaksanakan aksi yang diklaim ilegal untuk anak bagus bagi peraturan perundang - undangan ataupun bagi peraturan hukum lain untuk yang hidup serta legal dalam warga yang berhubungan . Pembinaan merupakan sesuatu edukasi ataupun bimbingan yang dicoba dengan cara siuman dari orang berusia pada anak yang butuh berusia supaya jadi berusia, mandiri serta mempunyai karakter yang diartikan menggapai pandangan membuat, rasa serta karsa. Bisa disimpulkan kalau pembinaan merupaka cara yang dicoba buat mengubah tindakan orang dan membuat kepribadiannya, alhasil apa yang di cita - citakan bisa berhasil cocok dengan yang diharapkan (Pradana et al., 2021).

Manusia merupakan insan yang tidak sempat terbebas dari hak serta peranan. Rancangan hal" hak" serta" peranan" merupakan rancangan yang terangkai pada tiap orang dimanapun serta kapanpun yang cocok dengan uraian kepada nilai - nilai ataupun prinsip - prinsip hidup yang dianut. Walaupun ada uraian yangn berlainan kepada rancangan" hak" serta" peranan", tetapi seluruhnya membidik pada sesuatu titik yang menyatakan kalau hak serta peranan merupakan sesuatu yang elementer pada orang. Oleh sebab itu, hak pula dipunyai oleh para tahanan tercantum tahanan anak dalam cara berkembang serta bertumbuhnya buat menggapai sesuatu keceriaan. Keceriaan anak ialah bersama, adanya suatu kebahagiaan yang dilindungi merupakan keceriaan yang mencegah.

Dalam kondisi ini yang dilindungi merupakan hak-hak tahanan anak serta yang berkaitan akrab dengan suatu berkembang yang bertumbuh anak merupakan hak mendapatkan pembelajaran. Berdialog hak pembelajaran tahanan anak berhubungan akrab dengan penerapan pembelajaran itu di Badan Sosialisasi Lubuk Pakam. Dengan cara pokok penerapan pembelajaran itu bisa diamati dari aktivitas yang berupa tahanan anak di Badan Sosialisasi Kategori Lembaga Pemasarakatan Lubuk Pakam. Dari aktivitas tahanan anak itu bisa juga diamati kalau dalam penerapan pelampiasan hak atas pembelajaran kepada tahanan anak telah dicoba semaksimal bisa jadi oleh Badan Sosialisasi Lembaga Pemasarakatan Lubuk Pakam meski sedang dari jauh dari impian yang di idamkan hendak namun perihal itu telah lumayan mensupport kepada cara berkembang serta bertumbuh tahanan anak di Badan Sosialisasi Kategori Lembaga Pemasarakatan Lubuk Pakam.

Perihal itu bisa diamati dengan dikerjakannya bermacam kegiatan serupa dengan pihak luar buat mensupport tujuan dari sosialisasi kepada tahanan anak dan Tidak hanya mengarah pada pembelajaran, lembaga Pemasarakatan Lubuk Pakam pula berupaya untuk meningkatkan atensi serta kemampuan yang terdapat didalam diri para tahanan anak semacam dilakukanya penataran pembibitan gunting, pertukangan kusen, perikanan, pertanian dan lain-lain (Astuti et al., 2020).

Bila buat aktivitas harus tetapi tahanan anak tidak mengikutinya hingga bisa dikenakan ganjaran semacam susah buat memperoleh hak-hak tahanan anak yang mempunyai ketentuan ialah leluasa bersyarat, kelepasan serta remisi. Buat tiap aktivitas yang diiringi oleh tahanan anak senantiasa diiringi dengan absensi. Berkaitan dengan aktivitas tahanan anak di Badan Sosialisasi, pengarang bertukar pandang kalau aktivitas yang sudah diprogramkan oleh aparat Badan Sosialisasi di Lembaga Pemasarakatan Lubuk Pakam telah tertata dengan bagus tetapi dalam pelaksanaanya sedang banyak kendala-kendala salah satunya merupakan minimnya daya guru (Ma'sumah & Ramadhana, 2020).

Buat menggapai tujuan tersebut hingga dibuatalah bermacam berbagai bentuk program- program rehabilitas social yang mengarah pada pembelajaran serta penataran pembibitan dalam cara pembinaan tahanan anak. Program rehabilitasi social yang dimaksudkan itu mencakup 6 Program pembelajaran serta penataran pembibitan yang diserahkan sepanjang tahanan anak menempuh era hukumannya. Program-program itu mencakup:

- a. Pembelajaran Keimanan
- b. Pembelajaran pemahaman berbangsa serta bernegara
- c. Pembelajaran etika serta akhlak
- d. Pembelajaran serta penataran pembibitan badan serta rohani; dan
- e. Pembelajaran keahlian produktif (Etria, 2021).

Bersumber pada program-program diatas, hingga program itu dengan cara otomatis jadi hak tiap tahanan anak di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam. Pendidikan Keagamaan Dalam cara keimanan dan para tahanan anak diserahkan penataran membaca Alqur' an serta pengajian atau khotbah khusus untuk berkeyakinan islam. Perihal itu dicoba tiap hari melainkan pada hari jum' at. Ini tidaklah sesuatu cara pembedaan kepada agama lain hendak namun supaya tahanan anak lebih bisa menguasai graf, tajwid serta Metode membaca Alquran. Tujuan dari Pembelajaran ini buat membangkitkan jiwa serta pemahaman buat berkeyakinan (Sinaga & Lubis, 2010). Pemeluk mukmin membenarkan kalau dalam membaca Alquran, ada sejenis dampak yang membuat pola kelakuan serta respon kepada kegiatan membaca serta pembaca (Ardianto, 2013).

khusus dari pada di lembaga pemasyarakatan umum atau dewasa lainnya karena mengingat usianya yang labil masih berusia anak-anak, sehingga narapidana anak dipisahkan atau mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang lebih khusus di dalam lembaga pemasyarakatan khusus (Nugroho et al., 2022). Karena Dalam menerapkan pembinaan kepada narapidana anak petugas harus menerapkan asas-asas yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 yang menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan keadilan non diskriminasi kepentingan terbaik bagi Anak penghargaan terhadap pendapat Anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak pembinaan dan pembimbingan Anak proporsional perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan (Pratama et al., 2023).

Sistem pemenjaraan pada anak seharusnya berfokus pada penyediaan layanan, dukungan, dan kesempatan mereka untuk sekolah, pekerjaan, aktifitas, prososial orang dewasa, dan teman sebaya (Purwanto et al., 2019). Treatment psikologis dan perlakuan positif lainnya juga merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan sebagai upaya perwujudan kesehatan mental yang baik bagi anak di penjara. Pertimbangan penerapan treatment

psikologi tersebut ditujukan untuk menghindari masalah dan kerentanan kejiwaan narapidana anak di penjara, terlebih karena kesehatan mental merupakan kebutuhan yang penting bagi anak/remaja didalam penjara (Lumowa, 2017).

SIMPULAN

Peraturan sistem pembinaan terhadap anak di lembaga pembinaan khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 61 ayat (2), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 82 ayat (1), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang perlindungan anak dimana dalam sistem pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak sesuai dengan minat dan bakatnya, begitu juga dengan narapidana yang memiliki cacat mental atau fisik juga berhak mendapatkan pendidikan sama seperti anak-anak yang tidak berhadapan dengan hukum atau hilang kemerdekaan sesuai dengan minat dan bakatnya, dan apabila ada narapidana anak yang memiliki kemampuan dari yang lainnya akan mendapatkan pendidikan khusus. Perlindungan hukum terhadap narapidana anak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan anak Pasal 1 ayat (15) Tentang Peradilan anak nampak jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum dari segala kekerasan diskriminasi fisik dan moralnya agar tetap terciptanya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan mulia, dan juga tertuang di dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal yang menyebutkan bahwa sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, dan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas li B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37–47.
- Azis, A. A. (2018). *Implementasi Syarat Tambahan Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat Dalam Tindakpidana Korupsi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*. Universitas Bosowa. [Http://localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/3543](http://localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/3543)

- Barus, B. J. P., & Sylvia Biafri, V. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 135–148. <https://doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.135-148>
- Dedet, G. P. (2018). *Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Padang*. Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/39917>
- Etria, W. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Pelalawan*. Universitas Islam Riau. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8426>
- Evy Harjono, Aznina Lembayung Batubara, Maryam Christine Situmorang, M. Radityo Ari Wibowo, & Sarah Deviari. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Usia 0 – 3 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Lemhannas Ri*, 10(4), 25–40. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.368>
- Lumowa, H. B. (2017). Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 5(1).
- Ma'sumah, M., & Ramadhana, M. (2020). Perlindungan Hukum Anak Bawaan Narapidana Perempuan Yang Dipisahkan Dengan Ibunya Di Lembaga Pemasyarakatan. *Conference On Innovation And Application Of Science And Technology (Ciastech)*, 3(1), 235–242.
- Muhammad, F. R. (2021). *Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis*. Universitas Andalas.
- Muhammad, M. S. (2010). *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/44940>
- Nugroho, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan. *Veritas*, 8(2), 21–39. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2061>
- Pakpahan, F. B. (2016). Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iiapontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3).
- Pambudi, A., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). Pengaruh Sistem Pembinaan Di Lembaga

- Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–17. <https://doi.org/10.14710/Dlj.2016.12570>
- Pradana, K. A., Sugiarta, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 513–518. <https://doi.org/10.22225/Jph.2.3.3993.513-518>
- Pratama, M. A., Ayu, H., & Yudanto, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. *Jurnal Bevinding*, 1(01), 297–307. <http://journal.uniba.ac.id/index.php/jb/article/view/687>
- Pratiwi, S. A., & Lemes, I. N. (2018). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Kertha Widya*, 6(1). <https://doi.org/10.37637/Kw.V6i1.492>
- Purwanto, K. M. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113–123.
- Samsu, S., & Yasin, H. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 18–38. <https://doi.org/10.56087/Ajih.V24i1.60>
- Setyawan, B. N. N., Natangsa Surbakti, S. H., & Kelik Wardiono, S. H. (2021). *Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Terpidana Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kota Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/90801>
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52–57. <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V3i1.595>
- Sugiarto, K., Wiacaksono, K. B., Wiacaksono, K. B., Sumiati, S., Sumiati, S., Dewi, S. P., & Dewi, S. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 66–71. <https://doi.org/10.33319/Yume.V7i1.83>
- Sulaiman, A., & Ul Hosnah, A. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga

Pemasyarakatan. *International Journal Of Social, Policy And Law*, 3(2), 57–67.
<https://doi.org/10.8888/ljospl.V3i2.121>